



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Nomor 3 Tahun 2016

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK USULAN PEMBUKAAN, PERUBAHAN NAMA, DAN PENUTUPAN
PROGRAM STUDI

DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS Pasal 3 ayat (2), misi ITS di bidang pendidikan adalah:
1. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional.
 2. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur.
 3. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.
- b. bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS Pasal 12 ayat (1) bahwa "ITS dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- c. bahwa, Senat Akademik ITS berwenang memberikan persetujuan atas pengusulan pembukaan, perubahan nama, dan penutupan Program Studi di lingkungan ITS.
- d. bahwa, persetujuan Senat Akademik ITS diberikan dengan mengikuti pedoman akademik usulan pembukaan, perubahan nama dan penutupan Program Studi di lingkungan ITS.
- e. bahwa, pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah disetujui Sidang Pleno Senat Akademik ITS tanggal 15 Agustus 2016.
- f. bahwa, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e perlu ditetapkan melalui Peraturan Senat Akademik ITS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS.
8. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik ITS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN AKADEMIK USULAN PEMBUKAAN, PERUBAHAN NAMA, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.



BAB II
TUGAS DAN WEWENANG SA

Pasal 2

Tugas dan wewenang SA dalam hal penilaian akademik usulan prosedur pembukaan, perubahan nama dan penutupan Program Studi di lingkungan ITS meliputi :

- a. Pembukaan Program Studi.
- b. Perubahan nama Program Studi.
- c. Penutupan Program Studi.

BAB III
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Pasal 3

Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Rektor dengan berdasarkan kepada :

1. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pembukaan Program Studi;
2. Prosedur pembukaan Program Studi;
3. Panduan penyusunan proposal pembukaan Program Studi;
4. Persetujuan SA terhadap usulan pembukaan Program Studi.

Pasal 4

Program Studi diijinkan beroperasi setelah mendapatkan pengesahan pendirian berupa surat keputusan dari Rektor.

Pasal 5

Inisiatif dan dasar pemikiran pembukaan Program Studi yang diusulkan ke ITS dapat berupa:

1. Amanah Statuta, Rencana Induk Pengembangan, dan Rencana Strategis ITS dalam bentuk :
 - a. rencana pengembangan keilmuan strategis dan khusus di ITS;
 - b. pengembangan alur studi yang telah ada, dilandasi oleh rekam jejak yang terstruktur dan prestasi akademik yang memadai;
 - c. kelengkapan jenis pendidikan yang telah ada, berupa program lanjutan linier, profesi atau program terminal.
2. Mandat dari Kementerian yang terkait dengan kegiatan pendidikan tinggi.
3. Permintaan dari Lembaga Pemerintah/ Negara yang menjadi mitra kerja ITS.

BAB IV
KRITERIA, KELAYAKAN DAN PENGUSULAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Pasal 6

Kriteria pembukaan Program Studi meliputi :

1. Kriteria umum;
2. Kriteria khusus.



Pasal 7

Pembukaan Program Studi yang diusulkan harus memenuhi kriteria umum sebagai berikut :

1. Prioritas kelembagaan, yaitu kesesuaian dengan Misi, Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis ITS;
2. Kebutuhan, yaitu memenuhi kebutuhan strategis bangsa, masyarakat, pasar kerja dan tenaga keprofesian;
3. Kualitas akademik, yaitu memiliki keunggulan khusus dalam bidang ilmu;
4. Sumber daya, yaitu memiliki modal intelektual yang kuat dan dukungan sumber daya yang berkualitas dan memadai;
5. Prinsip kelayakan dan keberlanjutan, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya, dukungan sarana dan prasarana, serta aspek finansial.

Pasal 8

Pembukaan Program Studi yang diusulkan harus memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:

1. Kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu memberi manfaat bagi institusi, masyarakat, dan bangsa khususnya yang terkait dengan sumber daya bangsa (manusia dan alam) dalam rangka meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif bangsa dan negara melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Kebanggaan berbangsa dan bernegara, yaitu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya insani yang unggul, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta kebanggaan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia;
3. Penguatan posisi ITS sebagai universitas riset yang bereputasi internasional;
4. Kejelasan dan kekhususan capaian pembelajaran lulusan Program Studi yang diusulkan.

Pasal 9

- (1) Disiplin ilmu Program Studi yang diusulkan dapat bersifat:
 - a. Disiplin tunggal.
 - b. Disiplin majemuk dalam satu fakultas.
 - c. Disiplin majemuk lintas fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Program Studi yang bersifat disiplin majemuk diatur oleh Peraturan Rektor.

Pasal 10

Pengusulan pembukaan Program Studi harus memenuhi kelayakan yang dinilai berdasarkan 5 (lima) aspek sebagai berikut :

1. Kelayakan akademik, yaitu justifikasi potensi jumlah calon mahasiswa dan kebutuhan pasar kerja, tujuan Program Studi, capaian pembelajaran lulusan, rancangan kurikulum, kriteria rekrutmen mahasiswa, dukungan pemangku kepentingan terkait;
2. Kelayakan administrasi, yaitu struktur organisasi dan manajemen pengelolaan serta rencana pengembangan sumber daya manusia;
3. Kelayakan sumber daya manusia, yaitu jumlah dosen dan tenaga kependidikan, kompetensi, serta beban kerja dosen dan tenaga kependidikan;
4. Kelayakan fasilitas dan peralatan, yaitu kecukupan, kelengkapan dan kualitas ruang kelas, laboratorium, peralatan, dan perpustakaan, mengacu pada standar minimum yang berlaku;

5. Kelayakan keuangan, yaitu rencana keuangan dan aliran kas (*cash-flow*) untuk 5 tahun ke depan, dalam rangka menunjukkan daya dukung finansial yang direncanakan mampu menjamin keberlanjutan Program Studi.

Pasal 11

- (1) Pengusulan pembukaan Program Studi diajukan dalam bentuk proposal.
- (2) Format proposal pengusulan pembukaan Program Studi mengacu pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Proposal pembukaan Program Studi yang sudah lolos evaluasi oleh unit penjaminan mutu di tingkat Departemen, Fakultas/Sekolah, dan ITS, selanjutnya diusulkan oleh Rektor untuk dipresentasikan di Sidang SA untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan SA menjadi lampiran dokumen pengusulan Program Studi untuk mendapatkan penetapan Rektor.

BAB V

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI

Pasal 13

- (1) Perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus dilakukan apabila tidak sesuai dengan nomenklatur rumpun keilmuan Program Studi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan nama Program Studi hanya dapat dilakukan apabila capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum tidak mengalami perubahan yang mendasar.

Pasal 14

- (1) Pengusulan perubahan nama Program Studi diajukan dalam bentuk proposal.
- (2) Perubahan nama Program Studi diusulkan oleh Rektor untuk dipresentasikan di Sidang SA untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VI

PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Pasal 15

Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh Rektor dengan mengacu kepada :

1. Kriteria penutupan Program Studi;
2. Penilaian usulan penutupan Program Studi;
3. Persetujuan terhadap usulan penutupan Program Studi.

Pasal 16

Usul atau inisiatif penutupan Program Studi diusulkan oleh :

1. Rektor atas usulan dari unit Penjaminan Mutu atau Program Studi yang bersangkutan.
2. SA atas dasar masukan dari anggota SA.

Pasal 17

Penutupan Program Studi dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Program Studi tidak lagi memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pertimbangan efektifitas penyelenggaraan Program Studi yaitu tidak terpenuhinya kelayakan akademik, administrasi, sumberdaya manusia, fasilitas dan peralatan, serta keuangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 18

Usulan penutupan Program Studi harus berisikan:

1. Hasil kajian menyeluruh yang menjelaskan latar belakang penutupan sebagai pertanggung jawaban atas penyelenggaraan Program Studi.
2. Hasil evaluasi terhadap Program Studi yang dianggap tidak efektif.

Pasal 19

1. Persetujuan SA terhadap usulan penutupan Program Studi didasarkan pada hasil penilaian terhadap kelayakan usulan dokumen, kunjungan lapangan, dan dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait apabila diperlukan.
2. Hal-hal yang terkait dengan penutupan Program Studi diatur dengan peraturan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 22 Agustus 2016
Ketua,

SENAT
PRJO SUPROBO, MS.Ph.D.
NIP. 19590911 1984031 001

FORMAT PROPOSAL
PENGUSULAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR (JIKA ADA)

DAFTAR LAMPIRAN

I. VISI DAN MISI

1.1 Kemanfaatan Program Studi

1.1.1 Manfaat Program Studi Terhadap Institusi, Masyarakat, Bangsa, dan Negara

1.1.2 Kemampuan dan Potensi Institusi dalam Mengelola Program Studi yang
Diusulkan

1.2 Keunggulan dan Spesifikasi Program Studi

1.2.1 Keunggulan Posisi Program Studi yang Diusulkan dalam Bidang Ilmu

1.2.2 Kejelasan Hubungan Program Studi yang Diusulkan dengan Program Studi Lain
di ITS

1.3 Visi Keilmuan, Misi, Tujuan, Sasaran (VMTS), dan Strategi Pencapaian Sasaran

1.3.1 Proses Penyusunan VMTS dan Strategi Pencapaiannya

1.3.2 Kejelasan dan Kerealistikan VMTS dan Strategi Pencapaian Sasaran Program
Studi

1.3.3 Tahapan Strategi Pencapaian Sasaran

II. TATA KELOLA

2.1 Rancangan Tata Kelola

2.2 Rencana Sistem Penjaminan Mutu Program Studi

2.3 Upaya untuk Menjamin Keberlanjutan Program Studi (*Sustainability*)

III. MAHASISWA DAN LULUSAN

3.1 Perencanaan Penerimaan Mahasiswa

3.2 Proyeksi Calon Mahasiswa

3.3 Proyeksi Serapan Lulusan di Dunia Kerja

IV. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Profil Dosen Tetap dan Tidak Tetap

4.1.1 Rasio Dosen Tetap dengan Mahasiswa

4.1.2 Kesesuaian Kualifikasi Dosen Tetap

4.2 Rencana Pengembangan Dosen Tetap

4.3 Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan

V. PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK

5.1 Kurikulum

5.1.1 Profil Lulusan Program Studi yang Diusulkan

5.1.2 Capaian Pembelajaran Lulusan dari Program Studi yang Diusulkan

5.1.3 Matriks Bahan Kajian

5.1.4 Mata Kuliah

5.1.5 Susunan Mata Kuliah Per Semester

- 5.1.6 Contoh RPP (Rancangan Pokok Pembelajaran) Mata Kuliah
- 5.1.7 Substansi Praktikum
- 5.2 Sistem Pembelajaran
 - 5.2.1 Metode dan Bentuk Pembelajaran Mata Kuliah
 - 5.2.2 Sistem Penilaian Pembelajaran dan Tata Cara Pelaporan Penilaian
 - 5.2.3 Ketersediaan Jenis Sarana, Prasarana, dan Dana
- 5.3 Suasana Akademik
- 5.4 Perilaku Kecendekiawanan
- VI. PENELITIAN
 - 6.1 Pedoman Penelitian
 - 6.2 Jumlah Artikel/Karya Ilmiah/Seni Di Tingkat Nasional dan Internasional yang Dihasilkan oleh Dosen Tetap Selama 3 Tahun Terakhir.
- VII. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 - 7.1 Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
 - 7.2 Pedoman dan Perencanaan Kerjasama
- VIII. SARANA DAN PRASARANA
 - 8.1 Prasarana
 - 8.1.1 Ruang Kelas
 - 8.1.2 Ruang Kerja Dosen Tetap
 - 8.1.3 Ruang Perpustakaan (Dapat Berada Di Tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas, Atau Program Studi)
 - 8.1.4 Ruang Akademik
 - 8.1.5 Ruang Penunjang
 - 8.1.6 Ruang Administrasi
 - 8.2 Sarana
 - 8.2.1 Peralatan untuk Melaksanakan Praktikum
 - 8.2.2 Media Pembelajaran
 - 8.2.3 Bahan Pustaka Berupa Buku Teks
 - 8.3 Sistem Informasi Pembelajaran
- IX. KEUANGAN
 - 9.1 Perencanaan, Realisasi, dan Pertanggungjawaban Keuangan
 - 9.1.1 Keterlibatan Program Studi di Bidang Keuangan
 - 9.1.2 Perkiraan Arus Kas (*Cash Flow*) Program Studi

LAMPIRAN:

1. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap.
2. Salinsinar (*Photocopy*) Ijazah yang Telah Dilegalisasi dari Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Salinsinar (*Photocopy*) Transkrip Akademik Yang Telah Dilegalisasi Dari Calon Dosen Tetap.
4. Daftar Riwayat Hidup Calon Dosen Tetap
5. Salinsinar (*Photocopy*) Kartu Tanda Penduduk Dari Calon Dosen Dan Tenaga Kependidikan.



Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS, Ph.D.

STNAT NIP. 19590911 1984031 001